

## POLITIK PENDIDIKAN INDONESIA DALAM ABAD KE-21

Slamet PH

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

email: slametph@yahoo.com

**Abstrak:** Arah politik pendidikan Indonesia masih mosaik dan kurang meng-Indonesia, yang ditunjukkan oleh kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang kurang berpijak pada bumi nusantara. Idealnya, arah politik pendidikan Indonesia harus meng-Indonesia yaitu pembangunan pendidikan yang berpijak pada Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, karakteristik, kekayaan, dan ragam kebutuhan Indonesia yaitu kebutuhan peserta didik, keluarga, masyarakat, dan berbagai sektor pembangunan dan sub-sub sektornya, selain harus mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal seraya memenuhi kebutuhan nasional dan tuntutan global. Indonesia tidak perlu kuatir terpelanting dalam era kesejahteraan, asal tingkat kesiapan untuk menghadapinya memadai. Strategi politik pendidikan yang harus ditempuh untuk menghadapi abad ke-21 adalah menyeleksi nilai-nilai yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk diajarkan kepada peserta didik dan secara aktif memberikan kontribusi terhadap pembangunan pendidikan dunia.

**Kata Kunci:** *arah politik pendidikan Indonesia, pendidikan yang meng-Indonesia, strategi politik pendidikan Indonesia*

### INDONESIAN EDUCATION POLITICS IN THE TWENTY FIRST CENTURY

**Abstract:** The direction of Indonesian education politics is still mosaic and lacks of Indonesian based education, showed by policies, plans, and budgets which are not based on real needs of the country. Ideally, the direction of Indonesian education politics must be based on Pancasila, Constitution 1945, United Indonesia, Diversity in Unity, characteristics, resources/capitals, and diversified needs of Indonesia i.e. student, family, community, and development sectors and their subs sectors, and at the same time accommodating local wisdoms, complying national requirements and fulfilling national needs and actively contributing to the world education development. It is not necessary for Indonesia to worry about global challenges as long as Indonesia is well prepared to confront them. The chosen education political strategy to confront the twenty first century is by selecting values relevant to the needs of Indonesia and actively contributing the world education development.

**Keywords:** *direction of Indonesian education politics, Indonesia based education, political strategy of Indonesian education*

### PENDAHULUAN

Kehidupan yang diciptakan oleh-Nya selalu berpasang-pasangan. Kalau ada sebab (tujuan yang akan dicapai), pasti ada akibat (upaya-upaya yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan). Kehidupan adalah perubahan dan siapa yang tidak mau berubah akan punah. Perubahan akan terus berlangsung, dengan atau tanpa kita. Untuk mengikuti perubahan, manusia harus selalu berjuang, memperbaiki diri melalui belajar, belajar ulang, dan bahkan melupakan pembelajaran masa lalu yang tidak lagi selaras dengan tuntutan zaman. Pendidikan nasional dapat dikategorikan sebagai kehidupan karena memiliki

sifat untuk berubah, baik dalam tujuan yang akan dicapai (sebab) maupun upaya-upaya untuk mencapai tujuan (akibat). Baik tujuan pendidikan maupun upaya-upaya yang ditempuh untuk mencapainya, sewaktu-waktu mengalami perubahan akibat keduanya memiliki hubungan simbiosis/interkonektivitas dengan perubahan-perubahan lingkungan strategis, misalnya politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu, teknologi, religi, moralitas/etika, seni/estetika, pertumbuhan penduduk, dan globalisasi. Oleh karena itu, baik tujuan pendidikan maupun upaya-upaya untuk mencapainya harus diperbaiki, disempurnakan, dan/atau dikembangkan dari waktu ke

waktu. Tujuan dan upaya pendidikan di masa lalu cocok untuk zamannya, mungkin kurang pas untuk saat ini, dan mungkin perlu perubahan-perubahan untuk masa yang akan datang, katakanlah abad ke-21.

Dengan demikian, pendidikan Indonesia dihadapkan pada dinamika perubahan lingkungan strategis yang tidak sama kepentingannya dan sangat turbulen sehingga pilihan-pilihan prioritas tujuan pendidikan Indonesia dan upaya-upaya untuk mencapainya harus dilakukan secara selektif. Tidak semua tekanan/kepentingan lingkungan strategis diakomodasi karena ketidaksesuaiannya dengan nilai-nilai yang dikembangkan di dunia pendidikan, di samping keterbatasan sumber daya yang tersedia. Inilah esensi garapan bidang politik pendidikan nasional dalam rangka membangun kualitas manusia seutuhnya, masyarakat Indonesia seluruhnya, yang secara umum adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan bermartabat.

Apa pun politik pendidikannya, semua negara mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas warga negaranya. Negara-negara yang warganya berkualitas tinggi cenderung maju dan berkembang dengan pesat. Jadi, tinggi rendahnya kualitas warga negara suatu negara menjadi barometer bagi kemajuan dan perkembangannya. Kualitas warga negara dapat diukur dengan tinggi rendahnya kualitas dasar (daya pikir, daya hati, daya fisik) dan kualitas instrumental (ilmu, teknologi, seni, dan olah raga). Singapura, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Hongkong, Jerman, dan sejumlah negara maju lainnya merupakan contoh konkret bahwa mereka maju karena kualitas warga negaranya. Singapura maju karena kualitas warga negaranya dalam sektor layanan/jasa, baik jasa tersier maupun jasa kuartier sehingga negara ini disebut sebagai negara jasa (*service country*). Jepang maju karena kualitas warga negaranya dalam teknologi mesin (otomotif) dan elektronik. Tiongkok maju karena daya inovasi dan etos kerja keras warga negaranya dalam mengembangkan produk-produk dan jasa-jasa baru yang cenderung lebih

mudah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Intinya, negara-negara tersebut maju dan berkembang karena kualitas warga negaranya sangat tinggi dengan tetap mengedepankan kepentingan dan jati diri negara. Di sinilah, politik pendidikan mereka hadir dalam rangka membuat prioritas-prioritas keputusan dan kebijakan-kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

Sementara itu, arah politik pendidikan Indonesia masih mosaik, yang ditunjukkan oleh kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang kurang berpijak pada bumi dan budaya Indonesia, kurang selaras dengan kekayaan, karakteristik, dan kebutuhan Indonesia. Misalnya, Indonesia sangat membutuhkan teknologi-teknologi mineral pertambangan, minyak dan gas bumi (migas), batubara, pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan, tetapi kebijakan ke arah itu tidak jelas. Sebagian besar perusahaan tambang dan migas dikuasai oleh negara-negara asing. Importasi beras, kedelai, buah-buahan, daging, obat-obatan, dan bahkan garam yodium pun sangat marak. Padahal, itu semua dapat dipenuhi oleh Indonesia asal didukung oleh pendidikan yang selaras dengan kebutuhan Indonesia. Lalu, strategi apakah yang harus ditempuh untuk memperbaiki praktik-praktik politik pendidikan Indonesia saat ini?

Artikel ini akan menjawab permasalahan/pertanyaan tersebut melalui pembahasan tentang arti politik pendidikan, mengapa harus berpolitik pendidikan, tuntutan abad ke-21, kondisi politik pendidikan Indonesia saat ini, dan strategi perbaikan politik pendidikan Indonesia dalam rangka menghadapi tantangan abad ke-21.

## ARTI POLITIK PENDIDIKAN

Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa dunia pendidikan harus terpisah/harus dipisahkan dari dunia politik. Keduanya tidak bisa dicampur menjadi satu karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus-menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu, melainkan untuk semuanya (Wirt & Kirst, 1982). Sementara itu,

dunia politik lebih menekankan pada kepentingan-kepentingan jangka pendek dan lebih mementingkan konstituan (kelompoknya). Platform politik bisa berubah-ubah jika rezim juga berubah. Padahal, dunia pendidikan membutuhkan layanan profesional yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan jika dunia pendidikan dicampur dengan dunia politik, dikawatirkan akan terjadi distorsi penyelenggaraan pendidikan. Tetapi, dalam kenyataan di Indonesia, apalagi dalam era reformasi seperti saat ini, dunia pendidikan dan dunia politik saling berinteraksi dan bahkan dunia pendidikan telah menjadi arena kepentingan politik, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan.

Di tingkat pusat, misalnya, pembubaran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) diprotes oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Atas desakan PGRI, maka dibentuklah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai pengganti Ditjen PMPTK. Badan yang baru dibentuk ini membuat masalah baru karena badan ini hanya menangani pengembangan sumber daya manusia, sementara aspek-aspek sumber daya manusia yang lain, misalnya rekrutmen dan seleksi, penempatan, pemanfaatan, perlindungan guru, kesejahteraan guru, dan penilaian kinerja guru, ditangani oleh dua Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang masing-masing di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, peran gubernur dan bupati/walikota terutama dalam alokasi/penempatan kepala dinas pendidikan sangat dominan sehingga sulit menjamin mutunya. Beruntung telah terbit UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana rekrutmen dan seleksi kepala dinas pendidikan tidak lagi didominasi gubernur dan bupati/walikota, tetapi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik). Di tingkat satuan pendidikan/sekolah, tarik-menarik kepentingan antarpe-

mangku kepentingan sangat dinamis, misalnya antara komite sekolah, orang tua, dan dewan guru dalam alokasi dana antarmata pelajaran merupakan proses dinamis. Dalam keadaan seperti ini, kehadiran politik pendidikan sangat diperlukan agar keadilan, kebenaran, kemanfaatan, dan kepastian penyelenggaraan pendidikan dapat dijamin dan dikendalikan.

Lasswels (1958) menyatakan bahwa *politics is who gets what, when, and how* (politik itu adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana). Definisi klasik ini masih berlaku untuk situasi Indonesia. Pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan, semuanya melibatkan berbagai pihak yang jelas-jelas kepentingannya berbeda. Mereka saling adu argumen untuk memengaruhi unit-unit kekuasaan dengan maksud agar nilai-nilai dan alokasi sumber daya yang terbatas diputuskan sesuai dengan keinginannya. Jika sumber daya terbatas yang dialokasikan tidak sesuai dengan keinginan mereka, konflik akan memanas sepanjang waktu dan di semua tempat. Apalagi dalam era desentralisasi pendidikan seperti sekarang ini, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan sangat kompleks, yang mencakup kelompok-kelompok eksekutif, legislatif, yudikatif, asosiasi profesi, pakar, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan masyarakat atentif, yang semuanya memiliki kepentingan untuk memengaruhi penguasa dalam pengambilan keputusan pendidikan. Di sinilah dibutuhkan teori untuk mengatasi konflik kepentingan pendidikan yang disebut ilmu politik pendidikan.

Jadi, politik pendidikan adalah suatu proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka memengaruhi pengambilan keputusan sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber daya terbatas yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu masuk dalam pengambilan keputusan. Misalnya, eksekutif memiliki kepentingan melaksanakan mandat/amanat peraturan

perundang-undangan. Legislatif memiliki kepentingan yang bersumber dari konstituasinya, yudikatif berkepentingan bahwa pendidikan dilaksanakan secara adil, benar, bermanfaat, dan berkepastian. Masyarakat, khususnya orang tua peserta didik memiliki kepentingan terhadap mutu pendidikan bagi anak-anaknya, selain pengendalian biaya sekolah, layanan pendidikan yang adil, benar, bermanfaat, dan berkepastian menjamin mutu. Organisasi profesi guru (PGRI) memiliki kepentingan peningkatan kemampuan/kompetensi guru, kesejahteraan guru, dan pengembangan karir guru. Media masa berkepentingan membentuk opini publik dalam rangka meningkatkan penggemarnya (konsumentennya) dan bahkan saat ini sudah ada media masa tertentu yang menjadi alat partai politik tertentu. Independensinya jelas mulai dipertanyakan oleh publik. Sekolah-sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia (bukan sekolah asing) yang jumlahnya kurang lebih 140-an juga memiliki kepentingan beragam, antara lain motif keuangan dan bisa jadi ingin melakukan invasi ideologi ke Indonesia. Tentu masih banyak contoh-contoh yang lain, akan tetapi intinya bahwa pendidikan Indonesia telah mirip miniatur politik makro dimana pendidikan telah menjadi arena konflik kepentingan.

### **MENGAPAKAH HARUS BERPOLITIK PENDIDIKAN?**


Pendidikan Indonesia dalam abad ke-21 dihadapkan pada pilihan-pilihan akibat perubahan-perubahan lingkungan strategis yang kompleks, sukar diprediksi, labil, tidak pasti, turbulen, dan keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, politik pendidikan harus hadir agar pendidikan Indonesia tidak terbawa arus perubahan lingkungan strategis yang tidak menguntungkan Indonesia. Mengingat mosaiknya tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan lingkungan strategis, maka diperlukan ketegasan arah politik pendidikan Indonesia. Berbicara politik pendidikan berarti mendekati pendidikan dengan politik sebagai takaran/tolok ukurnya. Tolok ukur politik pendidikan suatu negara sangat tergantung pada ideologi dan konstitusi suatu negara. Negara-negara barat yang ber-

ideologi ekonomi kapitalisme dan politiknya demokrasi liberal, maka politik pendidikannya jelas mengarah kepada pembangunan generasi muda yang kapitalistik dan liberalistik.

Untuk Indonesia, Pancasila merupakan ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) merupakan konstitusi sehingga politik pendidikannya pun harus berpijak pada Pancasila dan UUD 45. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika merupakan pilar-pilar kebangsaan, maka pembangunan pendidikan Indonesia harus menanamkan nilai-nilai patriotisme untuk membela NKRI dan menanamkan nilai-nilai toleransi berbasis perdamaian dan kerukunan yang diamalkan dalam bentuk kesolehan sosial. Di samping itu, Indonesia kaya sumber daya manusia, natural, kultural, dan sosial. Oleh karena itu, arah politik pendidikan Indonesia harus meng-Indonesia, yaitu pembangunan pendidikan yang benar-benar mendasarkan pada kekayaan, karakteristik, dan kebutuhan Indonesia. Pendidikan Indonesia harus mencurahkan perhatiannya terhadap kespesifikan lokal (daerah) seraya memenuhi kebutuhan nasional dan tuntutan regional serta internasional (Gambar 1).

Ilmu-ilmu yang diajarkan kepada peserta didik seharusnya yang sesuai dengan ideologi dan konstitusi, kekayaan, karakteristik, dan ragam kebutuhan Indonesia, yaitu kebutuhan peserta didik, keluarga, masyarakat, dan berbagai sektor dan sub-subsektornya. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah harus mendukungnya. Fischer dkk (2007) menyatakan bahwa kebijakan adalah *whatever the governments choose to do or not to do* dan bentuknya bisa *a law, a rule, a statute, an edict, a regulation or an order*.

Suksesnya pelaksanaan politik pendidikan membutuhkan tata kelola yang baik, yang dilaksanakan melalui peraturan-peraturan formal yang dijalankan secara konsisten di atas peraturan informal. Praktik-praktik tata kelola informal seperti feodalisme, hedonisme, primordialisme/nepotisme, pragmatisme, dan oligarki harus dihindari karena mereka semua merupakan penghambat demokrasi dan pembangunan pendidikan nasional.



PI = Pendidikan Indonesia

**Gambar 1. Cakrawala Pendidikan Indonesia**

### TUNTUTAN ABAD KE-21

Dinamika perubahan abad ke-21 dalam pembangunan pendidikan Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor strategis berikut: peraturan perundang-undangan; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pemerintah; kelompok kekuatan; kemajuan ekonomi; dinamika politik; dinamika sosio-kultural; kemajemukan/kebhinnekaan; tuntutan desentralisasi; tuntutan globalisasi; dan kemajuan teknologi.

Peraturan perundang-undangan (regulasi), misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri merupakan faktor strategis yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan. Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai acuan bagi penyusunan/formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Pada umumnya, birokrat pendidikan tidak mau melanggar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Peraturan perundang-undangan yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pem-

angunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kebudayaan, dan lain sebagainya untuk tidak disebut semuanya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025) sangat berpengaruh terhadap kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pendidikan nasional. Meskipun RPJPN 2005-2025 merupakan *dynamic planning*, pembangunan pendidikan nasional harus tetap mengacu kepadanya sepanjang belum diubah. RPJPN 2005-2025 disusun menjadi periode-periode berikut. Periode 2005–2010 merupakan Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi; Periode 2010–2015 merupakan Penguatan Pelayanan; Periode 2015–2020 merupakan Daya Saing Regional; dan Periode 2020–2025 merupakan Daya Saing Internasional. Mengingat RPJPN merupakan *dynamic planning* yang dipengaruhi oleh banyak faktor, oleh Karena itu dimungkinkan terjadinya perubahan RPJPN.

Kebijakan, Perencanaan, dan Penganggaran Tahunan Pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Misalnya, Kurikulum 2013 yang awalnya hanya akan didukung dana sebesar Rp 2,6 triliun pada tahun 2012, ternyata DPR tidak menyetujui dan akhirnya hanya didukung dana sebesar Rp 800-an milyar. Tetapi, dukungan dana implementasi Kurikulum 2013 naik lagi menjadi dua triliun lebih pada tahun 2014. Kebijakan anggaran pendidikan yang tiba-tiba mengecil dan kemudian naik lagi menyebabkan diskontinuitas dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan ini sangat mengganggu kemajuan pendidikan. Perencanaan pendidikan pada tingkat makro (nasional), meso (provinsi, kabupaten/kota), dan sekolah (mikro) juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan dan jika salah merencanakan berarti merencanakan kesalahan. Penganggaran pendidikan yang tidak mengikuti perencanaan juga akan menyebabkan tidak terlaksananya program-program pendidikan. Mengingat kesenjangan/ketimpangan pendidikan antardaerah masih lebar, maka kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pendidikan harus pro terhadap episen-trum daerah-daerah tertinggal, terisolir, terdepan, terluar, termiskin, dan jangan sampai ke-

bijakan tindakan afirmatif yang ditempuh justru memperlemah si lemah.

Kelompok-kelompok kekuatan yang juga berpengaruh kuat terhadap pembangunan pendidikan misalnya nilai-nilai pribadi penguasa (eksekutif, legislatif, yudikatif), KPK, BPK, BPKP, media masa, pengusaha, organisasi profesi (PGRI, FGI, dsb.), pakar pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, yang terkena dampak kebijakan, kristalisasi isu-isu pendidikan yang dipublikasikan di mas media, dan tekanan asing/globalisasi. Kelompok-kelompok kekuatan tersebut saling bersaing dalam mempengaruhi kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pendidikan agar selaras dengan kepentingan yang diinginkan oleh masing-masing kelompok kekuatan. Jika masing-masing kelompok masih mempraktikkan perilaku-perilaku feodalis, hedonis, pragmatis, primordialis/nepotis, oligarkis, dan miskin wawasan kosmik, dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya diskontinuitas kepemimpinan jika terjadi pergantian rezim.

Kebijakan dan kemajuan ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan, misalnya kebijakan fiskal (APBN/APBD dan pajak), kebijakan moneter (jumlah uang beredar, nilai tukar uang, inflasi, produktivitas, dan suku bunga kredit perbankan), pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, tingkat pengangguran, dan angka kemiskinan. Selain itu, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) juga menjadi acuan penting bagi pembangunan pendidikan Indonesia.

Dinamika politik juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan dan bahkan faktor ini yang paling berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan. Platform politik, pergantian rezim, pergantian birokrat/pejabat pendidikan, baik di pusat maupun daerah khususnya setelah otonomi daerah, dan solidaritas berpolitik sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan. Secara formal, Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip politik demokrasi, tetapi secara mental masih banyak dijumpai praktik-praktik feodalisme, hedonisme, pragmatisme, primordialisme, oligarki, dan miskin wawasan kosmiknya. Ada yang menga-

takan, Indonesia adalah negara demokrasi, tetapi masih terasa monarki.

Dinamika sosial-kultural juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan. Tingkat perdamaian/kerukunan, kesadaran dan toleransi terhadap kemajemukan/kebhinnekaan dalam (suku, agama, ras, antargolongan, dan budaya), hak asasi manusia, persamaan kesempatan, tata kelola (formal vs informal), kesehatan masyarakat, dan kebudayaan, semuanya memiliki pengaruh terhadap pembangunan pendidikan Indonesia. Dinamika sosial-kultural ini harus diatasi dengan cara-cara yang bersumber dari kesadaran bertoleransi terhadap perbedaan, berbasis kerukunan, perdamaian, dan kebersamaan. Selain itu, upaya-upaya penataan ulang terhadap struktur/sistem (restrukturisasi/resistemisasi), figur (refigurisasi), dan kultur (rekulturisasi) perlu dilakukan selaras dengan tantangan-tantangan yang dihadapi.

Desentralisasi pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan karena variasi kemampuan regulasi/kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, perbekalan, uang, dan bahan), dan kemitraan di tingkat pusat dan lebih-lebih di tingkat daerah. Desentralisasi pendidikan telah memunculkan diferensiasi/pendistribusian kekuasaan sehingga memunculkan kesulitan koordinasi dan bahkan konflik. Desentralisasi pendidikan juga telah menyebabkan variasi kualitas birokrasi pendidikan akibat seleksi yang kurang berbasis pada kualifikasi dan kompetensi.

Trilling, Bernie, & Charles Fadel (2010) menyatakan bahwa abad ke-21 membutuhkan tiga keterampilan utama, yaitu *learning and innovation skills, digital literacy skills, and career and life skills*. Abad ke-21 yang dipicu oleh kemajuan-kemajuan teknologi transportasi dan teknologi komunikasi (khususnya digital) menuntut kepemilikan *professional human resources, great global management, great global leadership*, dan teknologi yang mutakhir dan canggih. Internalisasi tuntutan global terhadap kebijakan domestik akibat persaingan dan komitmen global (*MDG, EFA, human right for education, education for sustainable develop-*

*ment, competency standards, world climate*, dan sebagainya) harus dilakukan. *Mega Trends (10 new directions transforming our lives)* yang ditulis oleh John Naisbitt (1985) masih sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan, yaitu: *from industrial society to information society, from forced technology to high tech/high touch, from national economy to world economy, from short term to long term, from centralization to decentralization, from institutional help to self-help, from representative democracy to participatory democracy, from hierarchies to networking, from north to south, and from either/or to multiple options*.

Kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan, yaitu teknologi konstruksi, teknologi manufaktur, teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi energi, teknologi bio, dan teknologi bahan. Saat ini dan ke depan, teknologi komunikasi paling berpengaruh terhadap pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, digitalisasi pendidikan (*e-education*) merupakan tantangan masa depan pendidikan nasional. *On line new student selection, e-curriculum, e-learning, e-library, e-administration*, dan sebagainya untuk tidak disebut semuanya, merupakan bagian-bagian *e-education*.

Mengingat tugas pokok dan fungsi pendidikan adalah memberi bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar, maka tidak semua tuntutan abad ke-21 tersebut diakomodasi. Konsensus untuk mengakomodasi sebagian lingkungan strategis harus dicapai dan disinilah politik pendidikan berperan.

## **KONDISI POLITIK PENDIDIKAN INDONESIA SAAT INI**

### **Politik Pendidikan Tingkat Nasional**

Sejarah politik pendidikan Indonesia mengalami dinamika. Pada waktu penjajahan, politik pendidikan diarahkan untuk memerdekakan nusantara, jadi politik pendidikannya adalah pendidikan untuk melawan penjajah. Taman Siswa merupakan pendidikan di zaman penjajah yang melawan penjajah dan ini merupakan satu-satunya di dunia yang diakui oleh UNESCO. Dalam masa orde lama, politik pen-

didikan lebih diarahkan untuk membangun sistem pendidikan baru setelah sekian lama dijajah oleh Belanda dan Jepang. Semangat untuk memandirikan bangsa merupakan acuannya, tetapi saat itu pendidikan Indonesia terjebak bercampur baur dengan partai politik sehingga di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi-perguruan tinggi terkotak-kotak secara partai politik. Dalam era orde baru, politik pendidikan Indonesia lebih diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, tetapi pada saat yang sama, pendidikan Indonesia terkooperasi oleh kekuasaan sehingga pendidikan lebih merupakan alat/instrumen kekuasaan. Dalam era reformasi, pendidikan Indonesia lebih demokratis, tetapi politik pendidikannya tanpa arah.

Meskipun RPJPN secara eksplisit bahwa pada tahun 2025, Indonesia telah mampu bersaing secara internasional, namun dalam persiapannya kurang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, dan justru yang paling penting, semestinya politik pendidikan Indonesia diarahkan untuk memandirikan Indonesia dan karenanya pendidikan Indonesia diselenggarakan atas dasar karakteristik dan kebutuhan Indonesia, alias pendidikan harus yang meng-Indonesia. Belum lagi, praktek-praktek hedonis, oligarkis, dan primordial malah menjamur akibat dominasi golongan tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga terjadinya diskontinuitas kepemimpinan pendidikan Indonesia di masa mendatang sangat dimungkinkan.

Pendidikan Indonesia memang kurang ***meng-Indonesia***, kurang berjati diri/kurang berkarakter Indonesia, kurang membumi, kurang melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan kurang mengakar pada kekayaan Indonesia. Lihat saja, rumusan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang bunyinya: *bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*. Tujuan pendidikan nasional tersebut jelas belum sepenuh-

nya mengacu kepada Pancasila. Semestinya, tujuan pendidikan nasional harus mengacu Pancasila, yaitu mendidik manusia Indonesia agar beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, berbangsa, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial (lihat Suprpto, 2013).

Seperti disebut sebelumnya, Indonesia adalah negara yang subur tanahnya, kaya lautannya terutama ikan dan keindahan karangnya, kaya sumberdaya alamnya, terutama tambang/mineral, minyak, gas bumi dan batubara, kaya keragaman budayanya yang tiada bandingannya di dunia, dan potensi-potensi lain yang terlalu banyak untuk disebut satu per satu. Namun demikian, Indonesia masih mengimpor buah-buahan, garam yodium, kedelai, daging, susu, dan sebagainya yang sebenarnya dapat dipenuhi dari dalam negeri kita sendiri. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap importasi barang-barang tersebut adalah kebijakan-kebijakan pendidikan nasional Indonesia yang kurang mengakar dan bahkan mencabut dari akarnya, mengerosi aset-aset alamnya, dan kurang mendukung pengelolaan kekayaan alam Indonesia dan bahkan cenderung melumpuhkan kespesifikan/ kearifan lokal (*local wisdom, local genius*). Pendidikan pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan/kelautan, kedokteran hewan, dan pertambangan sudah semestinya mendapat tempat yang layak dan jangan sampai Indonesia mengimpor barang-barang yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh negara kita sendiri.

Bahkan, kebijakan-kebijakan pendidikan nasional kita telah memberi kebebasan negara-negara asing untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Cepat atau lambat, akan terjadi invasi nilai-nilai yang tidak saja membawa konflik, tetapi juga benturan dengan nilai-nilai jati diri ke-Indonesiaan. Ini sangat merugikan karena tidak mendukung terhadap pengaktualan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara fisik (tanah, air, udara), secara formal (hukum), dan secara informal (sosial-budaya). Oleh karena itu, pendidikan nasional harus bisa menjawab pertanyaan berikut secara



tepat dan tepat, yaitu: "Ilmu-ilmu apa sajakah yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik Indonesia?"

Tidak hanya itu, keputusan-keputusan/ regulasi-regulasi yang dibuat sering kualitasnya rendah akibat rendahnya kualitas dan kurangnya kuantitas informasi. Di samping itu, pembuatan keputusan yang kurang partisipatif, kurang inklusif, oligarkis, hedonis, terpolitisir, dan kurangnya perhitungan terhadap kemanfaatan keputusan di masa depan juga menyebabkan rendahnya kualitas keputusan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan belum sempat diterapkan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya lagi, Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 yang belum sempat diterapkan akan dikembangkan menjadi 11 (sebelas) Permendikbud. Dari dua kasus ini dapat dihipotesiskan bahwa kualitas keputusan sangat tergantung kualitas informasi, kualitas informasi sangat tergantung kualitas birokrasi, kualitas birokrasi sangat tergantung elit profesional, dan elit profesional sangat tergantung norma-norma profesional yang disepakati. Para ilmuwan sumber daya manusia sepakat bahwa kekuatan profesional sangat dipengaruhi oleh tindakan yang dipengaruhi oleh latar belakang akademis, rasionalitas, dan efisiensi membimbing tindakan, bukan politik. Dalam hal ini, Indonesia kurang menyiapkan birokrasi pendidikan yang berkualitas tinggi dan ini pula yang menyebabkan terjadinya diskontinuitas kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pendidikan nasional.

### Politik Pendidikan Tingkat Lokal

Politik pendidikan pada tingkat lokal (provinsi dan kabupaten/kota) dapat dijelaskan seperti pada Gambar 1. *Structure follows function* (Minzberg, 1979) yang bahasa Indonesianya adalah struktur organisasi disusun berdasarkan fungsi. Fungsi berubah, struktur organisasi harus juga berubah. Itulah teori penyusunan struktur organisasi. Saat ini, dalam kenyataannya tidak demikian. Di pusat terjadi penggemukan struktur organisasi (semula 7 eselon 1, sekarang 9 eselon 1). Demikian juga di provin-

si, saat ini miskin fungsi tetapi kaya struktur organisasi. Sebaliknya, di kabupaten/ kota, saat ini kaya fungsi, tetapi miskin struktur organisasi. Gambar 2 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia (utamanya) dipengaruhi oleh Kemendagri, Kemendikbud, dan Kemenag. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di bawah Kemendikbud sudah desentralistik, tetapi yang di bawah Kemenag masih sentralistik. Kemendikbud tidak memiliki wewenang untuk memerintah Dinas Pendidikan Provinsi (hanya mengoordinasikan), Dinas Pendidikan Provinsi tidak memiliki wewenang memerintah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (hanya mengoordinasikan), dan hanya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota saja yang memiliki wewenang memerintah sekolah. Kesimpulannya, dari Kemendikbud ke sekolah terjadi keterkaitan yang hilang (*missing link*) sehingga hal ini menyulitkan koordinasi. Akibat lemahnya koordinasi, masalah yang juga menonjol dalam desentralisasi pendidikan saat ini adalah ketidaksinkronan antarregulasi yang terkait dengan pendidikan (UU 20/2003, UU 32/ 2004, PP 38/2007, PP 17/2010, dan sebagainya).

Secara *teknis* dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota mengacu ke Kemdikbud, tetapi secara *otoritatif* mereka tidak menaati sehingga mereka lebih taat kepada gubernur atau bupati/walikota dari pada kepada Mendikbud. Akibatnya, hal-hal yang dianggap penting oleh Mendikbud belum tentu dianggap penting oleh Dinas-dinas Pendidikan tersebut, dan mekanisme birokrasi pendidikan kurang kompak, berjalan lamban, dan inersia.


Dari Gambar 2, Dinas Pendidikan Provinsi lebih taat kepada Gubernur dari pada kepada Mendikbud karena dialah yang mengangkat dan melantiknya. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dianggap penting oleh Kemendikbud belum tentu dianggap penting oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau begitu, kemana arah politik pendidikan provinsi? Demikian juga, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lebih taat kepada Bupati/Walikota dari pada taat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi karena dialah yang mengangkat dan melantiknya sehingga kebijakan-kebijakan yang diang-

gap penting oleh Dinas Pendidikan Provinsi belum tentu dianggap penting oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kalau begitu, kemana pula arah politik pendidikan kabupaten/kota?

Tidak hanya itu, birokrat-birokrat pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak dipersiapkan dengan baik sehingga kualitas birokrat pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga dipertanyakan. Bukan rahasia lagi bahwa banyak Kepala Dinas Pendidikan yang dijabat oleh orang-orang yang tidak berlatar belakang profesi pendidikan. Penunjukan pejabat pendidikan di daerah sangat sarat dengan kepentingan. Tidak hanya itu, dalam era demokrasi seperti saat ini, perilaku-perilaku hedonis, oligarkis, primordial, dan otoriter pimpinan pendidikan di daerah masih sangat kuat meskipun secara normatif sudah berpemerintahan demokratis. Perilaku-perilaku otoriter masih menjamur dalam era demokrasi saat ini sehingga ada pameo yang mengatakan bahwa yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah adalah orang yang sedang mempunyai otoritas tertinggi meskipun yang bersangkutan tidak memiliki abilitas tertinggi.

### Politik Pendidikan Tingkat Instusional (Satuan Pendidikan)

Satuan-satuan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, telah diberi otonomi. Masing-masing satuan pendidikan memiliki *stakeholders* (siapa saja yang berpengaruh dan siapa saja yang kena pengaruh) dan masing-masing unsur *stakeholders* memiliki kepentingan yang berbeda. Konsensus dari masing-masing unsur *stakeholders* harus dibuat berdasarkan atas asas hubungan dialektis. Oleh karena itu, pimpinan satuan pendidikan tidak lagi bebas sepenuhnya untuk mengambil keputusan, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran, tetapi dia harus bekerja sama dengan semua unsur dalam *stakeholders*. Di sinilah politik pendidikan harus hadir karena terjadi negosiasi, dialog, dan bahkan perdebatan antar unsur dalam *stakeholders* dalam mengalokasikan sumber daya pendidikan yang terbatas untuk mencapai tujuan satuan pendidikan yang tidak terbatas.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah

## STRATEGI

Mencermati tuntutan abad ke-21 dan kondisi politik pendidikan saat ini, berikut ditawarkan sejumlah strategi untuk memperbaiki praktek-praktek politik pendidikan Indonesia agar lebih meng-Indonesia.

- Politik pendidikan Indonesia harus berpijak pada bumi dan budaya nusantara, yaitu mengacu pada ideologi Pancasila, Konstitusi UUD 45, persatuan dan kesatuan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kekayaan, karakteristik, dan kebutuhan Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan nasional harus fokus menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang berjiwa Indonesia, mampu mengelola kekayaan apa saja yang ada di bumi Indonesia, baik kekayaan natural, sosial, maupun kultural. Karakteristik Indonesia yang agraris dan maritim membutuhkan generasi muda yang mampu mengelola pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan. Indonesia harus mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, misalnya kebutuhan pangan, minuman, sandang, obat-obatan, energi, dan ini semua memerlukan teknolog-teknolog yang mampu: (1) mengelola pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk memenuhi kebutuhan sendiri Indonesia; (2) mengambil dan mengolah sumber daya natural/alam, misalnya tambang/mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara; (3) mengelola berbagai sektor sekunder dan sub-sub sektornya, misalnya perindustrian, manufaktur, permesinan, dan peralatan rumah tangga; dan (4) mengelola berbagai sektor tersier dan sub-sub sektornya, misalnya bank, transportasi, dan distribusi; dan berbagai sektor kuarter dan sub-sub sektornya, yang ragamnya sangat banyak.
- Pendidikan Indonesia dalam abad ke-21 menghadapi lingkungan strategis yang sangat kompleks, turbulen, labil, dan sulit diramalkan, yaitu regulasi, kemajuan ekonomi, dinamika politik, dinamika sosial-kultural, kemajemukan/kebhinnekaan, tuntutan desentralisasi, kemajuan ilmu dan teknologi, dan tuntutan global. Menanggapi keragaman dinamika lingkungan strategis tersebut, politik pendidikan Indonesia harus mampu menyaring (memilah dan memilih) nilai-nilai yang selaras dengan ideologi Pancasila, Konstitusi UUD 45, karakteristik, kekayaan, kebutuhan, dan budaya Indonesia. Jangan sampai pendidikan Indonesia terpeleket ke lembah destruktif, hanyut ke dalam nilai-nilai posesifme-materialisme-pragmatisme yang ekspansif dan serakah, dan jangan terperosok ke dalam jurang dehumanisasi dan objektivikasi pendidikan yang jelas-jelas merusak hakikat pendidikan, yaitu membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.
- Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar dalam: (1) mengembangkan kualitas dasar (daya pikir, daya hati, daya fisik); (2) mengembangkan kualitas instrumental (ilmu, teknologi, seni, dan olah raga) yang berpijak pada bumi dan budaya Indonesia, selaras dengan kekayaan, karakteristik, dan kebutuhan Indonesia; (3) mengembangkan kualitas ke-Indonesia-an yang berpijak pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika); dan (4) mengembangkan kualitas global, yaitu manusia yang digdaya dalam menghadapi persaingan global.
- Pembangunan pendidikan harus bertitik-tolak dari proses humanisasi, proses ditingkatkannya harkat-martabat manusia, tumbuhnya harga diri, kemandirian, serta terjaganya kebahagiaan rakyat.” (Swasono, 2012).
- Amanat UUD 45, Pasal 31 ayat 3 (amandemen ke 4) mengatakan bahwa *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang*. Oleh karena itu, semua jenis dan jenjang pendidikan di bawah naungan Kemenag harus diintegrasikan menjadi satu

dengan Kemendikbud karena sistem pendidikan ganda yang seperti sekarang menyebabkan kesulitan dalam berkoordinasi, menyebabkan disintegrasi pendidikan nasional, dan menyulitkan arah politik pendidikan Indonesia.

- UU 20/2003 Pasal 65 ayat (1) mengatakan bahwa: "*Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Pasal ini harus dihilangkan karena akan menyebabkan terjadinya invasi dan bahkan imperialisme sistem pendidikan asing ke Indonesia.
- Sinyalemen ADB & Kemitraan (2004) yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki terlalu banyak peraturan yang berkualitas buruk, kurang menjamin (kemanfaatan, keadilan, dan kepastian), maka pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, inklusif, dan konsultatif dengan pihak-pihak berkepentingan di dalam dan di luar pemerintahan serta dilakukan penilaian atas dampak hukum pendidikan terhadap kemantaatan yang tentu saja harus lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan.
- Akibat desentralisasi, Indonesia dikritik kehilangan arah dan kesepakatan nasional seperti disinyalir berikut: *Indonesia still lacks of a common purpose and a national consensus* (BPS, BAPPENAS, UNDP, 2004). Disarankan oleh mereka agar Indonesia menyelenggarakan pertemuan puncak nasional para pemimpin bangsa untuk menyepakati tujuan dan konsensus nasional, tidak terkecuali bidang pendidikan. Pertemuan puncak nasional juga dimaksudkan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dalam era desentralisasi dan demokrasi seperti saat ini.
- Desentralisasi pendidikan sebaiknya dialihkan ke provinsi dengan alasan bahwa model desentralisasi ke kabupaten/kota terlalu kecil unitnya sehingga daerah yang kaya sumber daya (manusia, alam, uang) akan maju de-

ngan pesat dan daerah yang miskin sumber daya akan tertinggal dan kesenjangan antar kabupaten/kota akan lebih lebar/menganga.

- Diusulkan, urusan-urusan pendidikan yang dibagi antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota meliputi kualifikasi dan kompetensi lulusan, kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik/kesiswaan, sarana dan prasarana, pendanaan, manajemen dan organisasi, evaluasi (penjaminan dan pengendalian mutu serta akreditasi), kerja sama eksternal, hukum (peraturan perundang-undangan), kepemimpinan dan kultur pendidikan, sistem informasi (*ICT/e-education (e-schooling, e-learning, e-library, e-administration)*), dan kebudayaan. Pembagian urusan pendidikan antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, tidak dibahas dalam artikel ini karena terlalu banyak.
- Struktur organisasi pendidikan agar sesuai dengan pembagian urusan pendidikan (struktur organisasi mengikuti fungsi). Hubungan Pemerintah dengan pemerintah provinsi bersifat koordinatif, dan hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten bersifat direktif/komando. Penataan ulang struktur organisasi pendidikan yang sesuai dengan fungsi masing-masing tingkatan birokrasi pendidikan harus dilakukan. Penataan ulang struktur organisasi pendidikan sangat tergantung pada pembagian urusan pendidikan antara Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota sehingga penataan ulang pembagian urusan bidang pendidikan antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus dilakukan terlebih dahulu.
- Pembuatan keputusan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, harus didasarkan atas informasi yang akurat. Untuk itu, *decision making support system* harus ada di tingkat pusat dan di daerah untuk menghindari politisasi pembuatan keputusan pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah merupakan keniscayaan untuk mendukung

pembuatan keputusan agar lebih cepat dan akurat.

- Pengelolaan pendidikan dibenahi termasuk pengelolaan kesenjangan pendidikan. Integrasi pengelolaan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah dibenahi melalui integrasi dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, implementasi, koordinasi, dan pengendalian pendidikan. Selain itu, keselarasan dan kompatibilitas pengelolaan pendidikan antar jenjang pemerintahan diupayakan melalui pembenahan musyawarah perencanaan pembangunan pendidikan dan koordinasi serta sinkronisasi yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dan penggunaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*). Pengelolaan kesenjangan pendidikan, baik dari segi pemerataan maupun mutu, dilakukan melalui intervensi-intervensi secara struktural, kultural, dan figural. Secara struktural, pengelolaan kesenjangan pendidikan dilakukan melalui kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pendidikan yang lebih pro kemiskinan dan pro daerah tertinggal, terpinggirkan, terancam, dan terisolasi. Sebenarnya, Pemerintah sudah memberikan dana alokasi khusus untuk daerah-daerah tertinggal namun penggunaannya kurang luwes karena hanya untuk infrastruktur. Padahal, rendahnya angka partisipasi pendidikan disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya karena kekurangan infrastruktur (prasarana). Kemiskinan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kesulitan geografis, dan sebagainya membutuhkan solusi yang sesuai. Intervensi-intervensi kultural dilakukan melalui perubahan kebiasaan-kebiasaan perilaku masyarakat yang tidak pro terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya untuk keluar dari kesengsaraan. Intervensi-intervensi secara figural dilakukan melalui advokasi-advokasi pendidikan untuk mengubah pola pikir (*mind set*), pola hati (*heart set*), pola keterampilan (*skill set*), dan pola tindak/perilaku (*action set*).

- Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara profesional dan bebas dari campur tangan politik. Untuk itu, ketentuan-ketentuan penerimaan pegawai yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara harus diterapkan dan penyempurnaan UU 32/2004 yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan Gubernur dan Bupati/Walikota, sehingga *the right person in the right place* yang diidamkan dapat diwujudkan melalui cara-cara yang profesional.

## PENUTUP

Politik pendidikan Indonesia dalam abad ke-21 harus meng-Indonesia, yaitu berpijak pada Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kekayaan, karakteristik, dan kebutuhan Indonesia serta tidak perlu khawatir terpelanting dalam era kejayaan, asal tingkat kesiapan untuk menghadapinya memadai. Indonesia memiliki ragam kekayaan yang luar biasa (natural, sosial, kultural, dan manusia), yang kalau dikelola dengan benar dan baik akan membuat Indonesia mandiri, berdaulat, dan bermartabat. Indonesia yang kaya sumber daya natural membutuhkan teknolog-teknolog yang mampu: (1) mengambil dan mengolah tambang/mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara; (2) mengelola pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan; dan (3) mengelola dan mengembangkan berbagai sektor dan sub-sektornya, baik primer, sekunder, tersier, maupun kuartier. Jika ini semua dilaksanakan, Indonesia akan menjadi negara yang mandiri, berdaulat, bermartabat, dan digdayo sekti mondrono (berkeunggulan).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta atas diberikannya peluang sebagai pemakalah dalam acara Seminar Politik Pendidikan dan mengolahnya kembali makalah yang pernah disajikan pada acara seminar tersebut untuk diterbitkan di Jurnal *Cakrawala Pendidikan* UNY.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asian Development Bank & Kemitraan. 2004. *Laporan Penilaian Tata Pemerintahan Negara*. Jakarta: Asian Development Bank.
- BPS, Bappenas & UNDP. 2004. *Indonesia Human Development Report 2004 (The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia)*. Jakarta: BPS, Bappenas & UNDP.
- Fischer, Frank dkk (Editor). 2007. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. London: CRC Press.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2012. *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Sistem Pendidikan dan Ujian Nasional di 13 Negara*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Lasswell, Harold. 1958. *Politics: Who Gets What, When, and How*. New York: The World Publishing Company.
- Naisbitt, John. 1985. *Megatrends: Ten Directions Transforming Our Lives*. New York: Warner Books, Inc.
- Sri-Edi Swasono. 2012. *Pendidikan Nasional dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Jakarta: Bappenas.
- Suprpto, Sri. 2013. "Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan". *Cakrawala Pendidikan (Jurnal Ilmiah Pendidikan)*, Juni 2013, Th.XXXII, No.2). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Trilling, Bernie & Charles Fadel. 2010. *21<sup>st</sup> Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen 2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Wirt & Michael W. Kirst 1982. *The Politic of Education: Schools in Conflict*. Berkeley: McCutchan Publishing Corporation.